

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN
KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TENTANG
PELIBATAN ANGGOTA GERAKAN PRAMUKA DALAM PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA
PEMILIHAN DAN PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 124.1 / PM.041 K-BB / 09 / 2025

NOMOR : 31-30-A

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh dua bulan September tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Pangkalpinang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. EM OSYKAR, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jalan Pulau Mendanau Nomor 02, Air Itam, Pangkalpinang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
1. ZAIDAN, Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kepulauan Bangka Belitung yang berkedudukan di Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemprov. Kep. Bangka Belitung Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam - Pangkalpinang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kepulauan Bangka Belitung, dipandang perlu membuat perjanjian kerja sama untuk pelaksanaan kegiatan nyata, khususnya pelibatan anggota Pramuka sebagai pengawas partisipatif dalam Pemilihan dan Pemilihan Umum, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini ditafsirkan sebagai berikut:

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

Pasal 1
DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini ditafsirkan sebagai berikut:

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya disebut Bawaslu Babel adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah provinsi kepulauan Bangka Belitung.
2. Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya disebut Kwarda Babel merupakan Gerakan Pramuka Bangka Belitung yang berperan dalam membina, membimbing, dan mengembangkan kegiatan kepramukaan di seluruh tingkatan, mulai dari siaga hingga pandega, di berbagai kwartir cabang (kwardcab) yang ada di Bangka Belitung.
3. Gerakan Pramuka organisasi pendidikan nonformal di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan.
4. Pengawasan adalah tindakan untuk memastikan bahwa pemilihan umum berjalan dengan transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.
5. Partisipatif adalah suatu keterlibatan mental dan emosi serta fisik peserta dalam memberikan respon terhadap kegiatan yang melaksanakan dalam proses belajar mengajar serta mendukung pencapaian tujuan dan bertanggung jawab atas keterlibatannya.
6. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemilihan Serentak atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota secara langsung dan demokratis.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Perjanjian kerja sama ini yaitu:

- (1) Meningkatkan partisipasi generasi muda dalam pengawasan pemilu melalui pengawasan partisipatif.
- (2) Memberikan pendidikan politik yang sehat, damai, dan berintegritas kepada anggota Gerakan Pramuka.
- (3) Membangun kesadaran tentang pentingnya keterlibatan Pramuka dalam proses demokrasi.
- (4) Membangun jejaring relawan pengawasan pemilu di lingkungan Gerakan Pramuka.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pelibatan anggota Pramuka sebagai Relawan Pengawas Partisipatif.
- b. Pelaksanaan sosialisasi pengawasan pemilu.
- c. Penyebarluasan informasi dan edukasi pengawasan partisipatif melalui media sosial dan kegiatan Pramuka.
- d. Pendampingan kegiatan kampanye damai, deklarasi anti politik uang, dan kegiatan pengawasan lainnya.

Pasal 4 PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

(1) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Menyusun dan menyediakan materi pelatihan pengawasan partisipatif.
- b. Memberikan pelatihan sosialisasi kepada anggota Pramuka yang dilibatkan.
- c. Melibatkan anggota Pramuka dalam kegiatan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Memberikan dukungan dokumentasi dan publikasi kegiatan bersama.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Menunjuk dan menugaskan anggota Pramuka yang akan dilibatkan sebagai relawan pengawas partisipatif.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

- b. Berkoordinasi aktif dengan Bawaslu dalam pelaksanaan kegiatan.
- c. Menyebarkan informasi kerja sama ini kepada jajaran Kwartir Cabang.
- d. Menjaga netralitas dan independensi dalam seluruh proses Pemilu/Pilkada

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan berlaku selama tiga tahun.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (3) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir; dan
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri.

Pasal 7
KESEPAKATAN PARA PIHAK

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk membentuk tim koordinasi yang terdiri dari perwakilan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

- (2) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan pertemuan rutin untuk membahas perkembangan, kendala, dan solusi yang diperlukan
- (3) Melakukan pertukaran data dan/atau informasi, peningkatan kapasitas dan pemberdayaan sumber daya manusia, dan pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan yang tertulis dalam Perjanjian Kerja Sama ini dengan memperhatikan ketersediaan masing-masing pihak.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tugas dan tanggung jawabnya atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini disebabkan oleh keadaan memaksa dan/ atau kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut Keadaan Kahar.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.

Pasal 9

EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 11

PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jalan Pulau Mendanau Nomor 02, Air Itam, Pangkalpinang 33684

b. PIHAK KEDUA

Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kepulauan Bangka Belitung

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

Alamat : Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemprov. Kep.
Bangka Belitung Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam -
Pangkalpinang 33418

(2) Apabila terdapat perubahan dalam detil korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

EM OSYKAR

PIHAK KEDUA,

ZAIDAN